



Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP)& LPJU Kota Kediri Jl. Brigjen Pol. Imam Bachri HP, No, 100 B, Kec. Pesantren Kota Kediri 64131 692156

Pemerintah Kota Kediri / Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Pelayanan Tempat Pemakaman

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Pemohon
2. Fotocopy Surat Sewa Tanah Makam yang akan diperpanjang (jika baru pertama kali sewa tanah makam, maka syarat ini dapat diabaikan))
3. Mengisi Blangko yang telah disediakan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan Ahli Waris / Pelapor membawa kelengkapan berkas
2. Mengisi blangko yang telah disediakan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Seksi Pengelolaan Pemakaman
3. Membayar biaya retribusi perpanjangan sewa tanah makam
4. Penerbitan Surat Sewa Tanah Makam atau Surat Perpanjangan Sewa Tanah Makam

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sewa Tanah Makam dapat diperpanjang setiap tiga tahun sekali dengan tarif sebagai berikut :

- Pemakaman Semampir : Rp 125.000/ jenazah/ 2 meter persegi
- Pemakaman Setono Gedong : Rp 125.000/ jenazah/ 2 meter persegi
- Pemakaman Gunung Klotok Kelurahan Pojok : Rp 500.000/ jenazah/ 6 meter persegi

Produk Pelayanan

1. Surat Sewa Tanah Makam atau Surat Perpanjangan Sewa Tanah Makam



Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP)& LPJU Kota Kediri Jl. Brigjen Pol. Imam Bachri HP, No, 100 B, Kec. Pesantren Kota Kediri 64131 692156

Pemerintah Kota Kediri / Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Pengaduan Layanan

Pengaduan bisa disampaikan dengan mendatangi langsung kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada Seksi Pengelolaan Pemakaman.